Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)
Vol. 3 No. 3 Desember 2023
ISSN:2827-8569 (cetak), ISSN: 2827-8577 (Online), Hal 62-77
DOI: https:10.55606/jurima.v3i3.2436

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA APBDES (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur)

Merviyati Masi Kenale[1], Henrikus Herdi[2], Paulus libu Lamawitak[3]
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa
Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur 86094
E-mail: Merviyati@gmail.com[1],paul.unipamof@gmail.com[3]

ABSTRACT

This study aims to analyze financial ratios to assess village government performance through the 2020, 2021, and 2022 APBDes. The financial ratios used in this study are 5 ratios, namely the Village Independence Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio . This study uses a Quantitative Descriptive method. The research data was obtained from the results of interviews, and documentation in the form of the 2020-2022 APBDes Realization Report. The results of the study show that the performance of the Adabang Village government from the aspect of the ratio of independence and the ratio of harmony is still very lacking. The growth rate of Adabang village is quite good and the level of effectiveness of Adabang village is already effective, while from the level of efficiency Adabang village is still not efficient.

Keywords: Performance Measurement, APBDes, Financial Ratios

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan guna menilai kinerja pemerintah desa melalui APBDes tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 rasio yaitu Rasio Kemandirian Desa, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil Wawancara, dan Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBDes tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja pemerintah Desa Adabang dari aspek rasio kemandirian dan Rasio Keserasian masih sangat kurang. Tingkat pertumbuhan desa Adabang cukup baik dan tingkat efektivitas desa Adabang sudah Efektif sedangkan dari tingkat efesiensi desa Adabang masih belum efisien.

Kata kunci : *Pengukuran Kinerja, APBDes, Rasio Keuangan*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas negara yang juga tertuang dalam UUD 1945 adalah memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan prinsip sentralistik dalam melakukan pembangunan ternyata tidak menciptakan pemerataan bagi semua daerah. Karena itu negara dalam hal ini pemerintah pusat harus memberi kewenangan kepada semua daerah agar mengurus sendiri urusan pemerintahannya sehinggah bisa bersentuhan langsung dengan kondisi atau kebutuhan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah ini yang kita sebut dengan otonomi daerah.

Received July 21, 2022; Revised July 28, 2023; Accepted August 23, 2023
*Corresponding author, e-mail address

Dalam rangka mewujudkan program otonomi ini, Desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai semua kegiatan di desa. Hal tersebut tercantum secara jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas kegiatan desa atas pengelolaan pendapatan desa dan pelaksaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Martiastuti, *et al.*, 2021:30). APBDes di bagi menjadi dua yakni pendapatan dan belanja. Pendapatan yang diperoleh desa dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja dibagi menjadi lima bagian yakni penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana.

Salah satu Desa yang terdampak langsung program otonomi daerah adalah Desa Adabang. Desa Adabang merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Berikut merupakan Laporan Realisasi Pendapatan Desa Adabang tahun 2020 sampai 2022 :

Tabel 1 Pendapatan Desa Adabang Tahun 2020-2022

Tahun	PENDAPATAN		
	Asli Desa	**Transfer**	**Lain-lain**
2020	0	1.089.483.661,00	10.875.871,02
2021	0	1.056.714.336,00	10.000.000,00
2022	0	1.348.519.528,00	7.000.000,00

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Adabang Tahun 2020-2022

Dari data pada tabel 1.1 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Desa Adabang belum mampu mandiri secara keuangan. Hal tersebut ditandai dengan ketiadaan pendapatan asli desa dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Data tiga tahun terakhir menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa masih mengharapkan bantuan dana transfer baik dari pusat maupun daerah. Ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dan daerah menunjukan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam membangun kemandirian desa.

Tabel 2 Realisasi Belanja Desa Adabang Tahun 2020-2022

Tahun	BELANJA				
	Penyelenggaraan Pemerintah	Pembangunan	Pembinaan	Pemberdayaan	Penangulangan Bencana
2020	408.767.061,02	168.336.900,00	11.401.099,00	15.800.000,00	528.138.000,00
2021	424.208.049,00	193.701.054,00	5.500.000,00	0	409.900.000,00
2022	440.493.457,00	389.209.000,00	21.364.535,00	121.100.000,00	412.149.000,00

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Desa Adabang Tahun 2020-2022

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran terbanyak untuk belanja adalah bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala desa, dana penanggulangan bencana tersebut diperuntukan untuk penanggulangan penyebaran virus

covid 19 pada tingkat desa Adabang. Pengeluaran terkecil untuk belanja tahun 2020-2022 adalah bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses manajemen desa, perlu juga dilakukan penilaian atas kinerja keuangan(Samosir and Herdi, 2021:507). Salah satu teknik untuk menilai kinerja APBDes adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Berdasarkan data pra penelitian dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dibidang ini. Peneliti memilih desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, sebagai tempat penelitian dengan judul **Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes.** Penelitian ini menggunakan APBDes Desa Adabang Tahun 2020-2022, sehingga kineja pemerintah desa dapat dibandingkan dan di simpilkan kekurangan serta kelebihannya. Apabila terdapata kekurangan maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand Theory yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu *stewarship theory*. *Stewarship theory* menjelaskan tentang situasi yang mana parah manajemen tidak tertarik pada tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya, (Donaldson, 1991).

Stewarship theory pada penelitian ini menggambarkan pemerintah desa (*steward*) sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya menampung aspirasi masyarakat desa (*principal*), mengurus, mengelola sumber daya, yang dimiliki desa dan bertindak untuk kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Teori *stewarship* mengansumsikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan pemiliknya. (Anugeraheni & Yuniarta, 2022b)

2.1.2 Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ramadhani et al., 2020b). Dengan ini maka unsur penting dalam pengertian desa yakni, Masyarakat, Pemerintah Desa, Wilayah dan Hukum.

2.1.3 Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan kegiatan publik yang mana dimaksudkan dalam satuan moneter (Sari, 2015).

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan desa (Ramadhani et al., 2020b).

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 Bab III Pasal 9 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari: (Martiastuti et al.,2021)

1. pendapatan

Pendapatan desa yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah semua penerimaan desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pendapatan Desa Meliputi :

1) Pendapatan Asli Desa (PAD)
2) Transfer
3) Pendapatan Lain-lain.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja desa terdiri atas beberapa kelompok diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. (Sari, 2015)

3. Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Perkembangan suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan (Samosir & Herdi, 2021).

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan Merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan (Halim, 2012). Analisis rasio keuangan dibidang oganisasi sektor publik belum banyak digunakan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya atau membandingkan hasil yang dicapai antar periode sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi.

Analisis rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yaitu APBD antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi (Halim, 2012).

2.1.6.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemdirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli desa (PAD) dibandingkan dengan pendapatan desa dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/desa, hibah, serta sumbangan dari pihak ketiga (Ramadhani et al.,2020b). Menurut Mahmudi (2016) untuk menghitung rasio kemandirian suatu desa menggunakan rumus :

$$Rasio\ Kemandirian\ Desa\ = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pendapatan Lain} - \text{lain}}$$

Tingkat kemandirian dan kemampuan mengacu pada kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Daerah sebagai berikut ;

Tabel 3 Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

2.1.6.2 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Tingginya persentase belanja rutin akan berpengaruh rendahnya persentase alokasi dana untuk belanja modal yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi bagi masyarakat (Anugeraheni & Yuniarta, 2022a). Menurut Halim (2012) Rumus untuk menghitung rasio keserasian adalah:

$$rasio\ belanja\ rutin/operasi\ = \frac{belanja\ rutin\ operasi}{total\ APBD}$$

$$rasio\ belanja\ pembangunan\ = \frac{belanja\ pembangunan}{total\ APBD}$$

Tolak ukur untuk mengukur Rasio Keserasian menurut Mahsun dalam Batafor (2011) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Rasio Keserasian

Standar Rasio	**Keserasian**
0%-20%	Tidak Serasi
20%-40%	Kurang Serasi
40%-60%	Cukup Serasi
60%-80%	Serasi
80%-100%	Sangat Serasi

2.1.6.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya. Menurut Halim (2012) rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah :

$$\frac{\text{pendapatan, pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendaptan, pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan, pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

2.1.6.4 Rasio Efektivitas

Berdasarkan pemendagri No. 13 Tahun 2006, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut Mahmudi 2015:87 Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas :

$$Rasio\ Efektivitas\ = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} X\ 100\%$$

Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacuh pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Dan Pemantauan Kinerja Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 5 Rasio Efektivitas

Kriteria efektivitas	**Kinerja keuangan**
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	<60%

2.1.6.5 Rasio efesiensi

Berdasarkan permendagri No. 13 Tahun 2006, efesiensi adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efesiensi diukur dengan membandingkan keluaran atau output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. (Harefa et al.,2022). Berikut rumus untuk menghitung rasio efisiensi Menurut Mahmudi 2015: 89

$$\text{Rasio Efesiensi } = \frac{realisasi\ pengeluara}{Realisasi\ Pendapatan} X\ 100\%$$

Tingkat efesiensi dan kinerja keuangan Mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, tentang Pedoman penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 6 Rasio Efisiensi

Kriteria Efesiensi	Kinerja Keuangan
100% keatas	Tidak Efesien
90%-100%	Kurang Efesien
80%-90%	Cukup Efesien
60%-80%	Efesien
Kurang dari 60%	Sangat Efesien

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan keuangan APBDes Desa Adabang, sedangkan sampelnya adalah Laporan Keuangan Desa Adabang Tahun 2020-2022. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis rasio keungan desa diantaranya Rasio Kemandirian desa, Rasio keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efesiensi. Dan menganalisisnya mengunakan analisis deskriptif sehingga penulis dapat menganalisis tentang kinerja pemerintah desa Adabang Kecamatan Titehena melalui APBDes dan mendeskripsikan serta menginterprestasikan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Adabang adalah salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Nama desa Adabang diambil dari nama seorang leluhur orang Adabang yang bernama Adabang atau dikenal dengan Nenek Bang Bata Wai Wele yang menguasai Adabang hingga saat ini. Kondisi geografis desa Adabang merupakan dataran rendah yang berbukit-bukit. Dengan keadaan geografis yang seperti ini memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat desa Adabang baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mata pencaharian masyarakat desa Adabang pada umumnya sebagai

Petani. Dengan keadaan geografis tersebut juga menjadikan masyarakat Desa Adabang penghasil komoditi Mente, dan Kelapa.

Desa Adabang dibagi dalam 5 Dusun yaitu Dusun Loselayu, Dusun Pagong, Dusun Belotebang, Dusun Tanameang A, dan Dusun Tanameang B. Secara fisik dan administrasi desa Adabang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Selatan : Desa Kobasoma

Sebelah Timur : Desa Watowara

Sebelah barat : Desa Lewo Mada (Kabupaten Sikka).

Analisis Data

1. **Rasio Kemandirian**

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian desa menurut Mahmudi (2016)

$$rasio\ kemandirian\ desa\ = \frac{Pendapatan\ Asli\ Desa}{pendapatan\ transfer + pendapatan\ lain} x100$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian desa berdasarkan laporan APBDes Desa Adabang kabupaten Flores Timur tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 perhitungan rasio kemandirian Desa

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-Lain	Rasio Kemandirian Desa	Kesimpulan
2020	0	1.089.483.661,00	10.875.871,02	0%	Sangat rendah
2021	0	1.056.714.336,00	10.000.000,00	0%	Sangat rendah
2022	0	1.348.519.528,00	7.000.000,00	0%	Sangat rendah

Sumber data diolah Penulis 2023

Berdasarkan analisis perhitungan rasio kemandirian desa pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah desa Adabang kabupaten Flores Timur dalam 3 periode termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mengalami peningkatan. Dikatakan tidak mandiri karena tingkat kemandirian desa mulai dari 75%-100% sedangkan desa Adabang hanya mendapatan 0%.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak sekretaris desa Adabang terkait mengapa sehingga dana Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Adabang selama tiga tahun terakir tidak ada atau Nol, dan bagaimana rencana pemerintah desa kedepan untuk menambah PAD desa Adabang, Beliau mengatahkan bahwa;

"Angka PADes diplotkan untuk pembangunan gereja di tahun 2011 jadi setelah tahun 2011 sampai sekarang PADesnya masih Nol kemudian kalau penerimaan desa itu ada seperti Retribusi desa, tetapi itu masih dalam bentuk Perkades sementara peraturannya harus menggunakan Perdes baru bisa masuk dalam APBDes tetapi untuk pelaporan tetap disampaiakn kepada masyarakat terkait penggunaan PADesnya. Pada tahun 2024 ini kami akan masukan di perdes sehingga kita masukan di APBDesnya juga dasar hukumnya jelas." (wawancara 6 juli 2023)

Sehingga berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara diatas dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Adabang belum mandiri dalam mengelolah dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan pembangunannya seutuhnya masih mengharapkan dana dari luar atau dari pihak ketiga.

2. Rasio Keserasian

Berikut rumus untuk menghitung rasio keserasian menurut Halim (2011)

$$rasio\ belanja\ rutin/operasi\ = \frac{belanja\ rutin\ operasi}{total\ APBD}$$

$$rasio\ belanja\ pembangunan\ = \frac{belanja\ pembangunan}{total\ APBD}$$

Hasil perhitungan rasio keserasian desa berdasarkan laporan APBDes Desa Adabang kabupaten Flores Timur tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perhitungan Rasio belanja rutin

Tahun	Belanja rutin	Total APBDes	Persentase	Kesimpulan
2020	420.236.606,02	2.287.825.210,06	18,3%	Tidak serasi
2021	438.822.049,00	2.136.234.206	20,5%	Kurang serasi
2022	446.555.577,00	2.781.856.224	16,0%	Tidak serasi

Sumber data diolah penulis 2023

Tabel 8 Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja modal	Total APBDes	Persentase	Kesimpulan
2020	168.336.900,00	2.287.825.210,06	7,3%	Tidak serasi
2021	211.851.054,00	2.136.234.206	9,9%	Tidak serasi
2022	389.459.000,00	2.781.856.224	13,9%	Tidak serasi

Sumber data diolah penulis 2023

Berdasarkan perhitungan analisis rasio keserasian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah desa Adabang selama tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 termasuk dalam kategori tidak serasi karena pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan tidak optimal dimana

belanja rutin lebih besar dibandingkan belanja untuk pembangunan. Sehingga Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sekretaris desa adabang mengatakan bahwa :

> *"Mengapa dana untuk penyelenggaraan pemerintah lebih banyak dari pada pemberdayaan masyarakat karena tergantung dari usulan masyarakat. Setiap kegiatan yang kita Pagukan dalam APBDes itu harus mengikuti usulan dari Musdus kemudian masuk di RKPdes dan masuk di APBDes. Dan memang usulan dari masyarakat itu kurang sehingga di APBDes itu angkanya memang kecil. Sedangkan di penyelenggaraan pemerintah itu besar karena pembayaran Honor-Honor itu sudah Besar sehingga di APBDes penyelenggaraan pemerintah itu dananya Besar." (Wawancara 6 Juli 2023)*

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa Adabang berdasarkan rasio keserasian belum optimal dalam pengelolaan keuangan anatar belanja rutin dan belanja modal.

3. Rasio Pertumbuhan

Berikut rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan menurut Hallim (2012)

$$\frac{\text{pendapatan, pengeluaran tahun berjalan} - \text{pendaptan, pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan, pengeluaran tahun sebelumnya}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan desa Adabang berdasarkan laporan APBDes Desa Adabang kabupaten Flores Timur tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ;

1. Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan

Tabel 9 perhitungan rasio Pertumbuhan pendapatan

Tahun	Total pendapatan	Rasio pertumbuhan pendapatan
2020	1.110.672.605,02	-
2021	1.068.117.103,00	(3,8%)
2022	1.357.836.846,00	27,12%

Sumber data diolah penulis 2023

2. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 10 perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Rasio pertumbuhan belanja rutin	rasio pertumbuhan belanja pembangunan
2020	420.236.606,02	168.336.900,00	–	–
2021	438.822.049,00	211.851.054,00	4,42%	25,84%

2022	446.555.577,00	389.459.000,00	1,76%	83,83%

Sumber data diolah penulis 2023

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio diatas diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan yang cukup tinggi begitu juga pada pertumbuhan belanja modal akan tetapi pada pertumbuhan belanja rutin mengalami penurunan. sehingga berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sekretaris Desa Adabang mengatakan bahwa

> *"pertumbuhan pendapatan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan karena adanya pertambahan anggaran pendapatan pada pendapatan transfer, sedangkan pada belanja modal mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena ada pembangunan infastruktur yakni pembuatan lapangan bola kaki sehingga untuk belanja modalnya bertambah dan untuk belanja rutin yang mengalami penurunan karena kita melakukan pengurangan pada belanja ATK" (Wawancara 06 Juli 2023)*

4. Rasio Efektivitas

Berikut Rumus Untuk Menghitung Rasio Efektivitas menurut Mahmudi 2015 : 87

$$\text{Rasio Efektivitas } = \frac{realisasi\ pendapatan}{anggaran\ pendapatan} X\ 100\%$$

Hasil perhitungan rasio Efektivitas desa berdasarkan laporan APBDes Desa Adabang kabupaten Flores Timur tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perhitungan rasio efektivitas

Tahun	Realisasi pendapatan	Anggaran pendapatan	Persentase	Kategori
2020	1.100.359.532,02	1.110.672.605,02	99,0%	Efektif
2021	1.066.714.336,00	1.068.117.103,00	99,8%	Efektif
2022	1.355.519.528,00	1.357.836.846,00	99,8%	Efektif

Sumber data diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas desa Adabang diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 masuk kategori efektif dengan persentase 99,0% pada tahun 2021 masuk kategori efektif dengan persentase 99,8% pada tahun 2022 masuk kategori efektif dengan persentase 99,8%. Berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman penilaian dan pemantauan kinerja keuangan daerah maka desa Adabang sudah efektif dalam mencapai realisasi pendapatan dari apa yang sudah ditargetkan (anggaran pendapatan).

5. Rasio efesiensi

Berikut rumus untuk menghitung Rasio Efesiensi menurut Mahmudi 2015 :89

$$\text{Rasio Efesiensi } = \frac{realisasi\ pengeluaran}{realisasi\ pendapatan} X\ 100\%$$

Hasil perhitungan rasio Efesiensi desa berdasarkan laporan APBDes Desa Adabang kabupaten Flores Timur tiga tahun terakir mulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perhitungan rasio efesiensi

Tahun	Realisasi pengeluaran	Realisasi pendapatan	Persentase	Kategori
2020	1.132.443.060,02	1.100.359.532,02	102.9%	Tidak efisien
2021	1.033.309.103,00	1.066.714.336,00	96,8%	Kurang efisien
2022	1.384.315.992,00	1.355.519.528,00	102,1%	Tidak efisien

Sumber data diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efesiensi desa Adabang diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 masuk kategori tidak efisien dengan persentase 102,9% pada tahun 2021 masuk kategori kuran efisien dengan persentase 96,8% dan pada tahun 2022 masuk kategori tidak efisien dengan persentase 102,1%. Berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman penilaian dan pemantauan kinerja keuangan daerah maka desa Adabang masih belum mencapai tingkat efisien.

Pembahasan

1. Rasio Kemandirian

Hasil penelitian mengatakan bahwa rasio kemandirian desa Adabang pada tahun 2020-2022 yaitu 0%. Hal itu berarti bahwa desa Adabang masih belum bisa dikatakan mandiri karena rasio kemandiriannya selama tiga tahun tersebut tidak ada. Tingkat kemandirian desa Adabang belum mandiri karena pemerintah desa belum maksimal dalam mengelola sumber daya yang bisa menghasilkan Pendapatan asli Desa (PADes). Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa Adabang belum mandiri dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian Fitriani (2022) pada desa Pamoyanan. Kinerja APBDes Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 berada dalam kondisi tidak baik ditinjau dari rasio kemandirian desa yang hanya memiliki persentase dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 0% atau tidak ada, yang berarti bahwa Desa Adabang belum mandiri.

Hal ini ditunjukan dengan kemampuan desa dalam memperoleh pendapatan asli desa yang masih kecil dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Rasio Keserasian

Hasil perhitungan rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan Desa Adabang menunjukan rasio belanja rutin pada tahun 2020 sebesar 18,3% sedangkan rasio belanja pembangunan sebesar 7,3%. Tahun 2021 rasio belanja rutin sebesar 20,5% sedangkan rasio belanja pembangunan sebesar 9,9%. Tahun 2022 rasio belanja rutin sebesar 16% sedangkan rasio belanja pembangunan sebesar 13,9%. Persentase rasio keserasian Desa Adabang Tahun 2020-2022 cendrung lebih besar rasio belanja rutin dari pada rasio belanja pembangunan. Tingginya persentase belanja rutin akan mempengaruhi rendahnya persentase alokasi dana belanja modal yang digunakan untuk pembangunan bagi kesejatraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wwancara dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa belum bisa dikatakan baik karena pengelolaan dana belanja rutin dan belanja modal belum optimal.

Sejalan dengan penelitian Dizzy Asrinda (2019) di Desa Bulak. kinerja APBDes Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022 berada dalam kondisi tidak serasi ditinjau dari rasio keserasian. Hal ini ditunjukan dengan persentase yang berada antara 0%-20%.

3. Rasio Pertumbuhan

Hasil penelitian Rasio Pertumbuhan pendapatan Desa Adabang menunjukan total pendapatan tahun 2021 mendapatkan pertumbuhan sebesar (3,8%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 27,1%. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja rutin desa Adabang menunjukan total belanja rutin tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,42% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjdi sebesar 1,76%. Hal ini dikarenakan semakin besarnya pendapatan maka pengeluaran untuk belanja rutin juga semakin besar. Belanja modal untuk pembangunan desa Adabang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun 2021 sebesar 25,84% menjadi 83,83% pada tahun 2022. Peningkatan rasio pembangunan tersebut dikarenakan pembanguan infastruktur bagi kesejatraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dilihat drai rasio pertumbuhan suda baik karena pertumbuhan dana pendapatan dan belanja modal atau pembangunan mengalami peningkatan setiap tahunya sedangkan belanja rutin mengalami peurunan.

Sejalan dengan penelitian Ni Kadek da Gede Adi (2022) kinerja pemerintah desa Adabang mengalami peningkatan dan penurunan pada rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini dikarenakan semakin besar pendapatan maka pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan juga semakin besar.

4. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian Rasio efektivitas Desa Adabang menunjukan bahwa rasio efektivitas pada tahun 2020 sebesar 99% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 99,8%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah desa Adabang sudah Efektif dalam mengelola anggaran pendapatan dan Realisasi Pendapatan Desa Adabang.

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas desa Adabang sudah sangat efektiv. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa Adabang dalam pengelolaan realisasi pendapatannya sudah efektif. Sehingga pemerintah Desa Adabang perluh untuk mempertahankan kemampuan ini.

Sejalan dengan penelitian ynag dilakukan oleh Anwar (2023) di desa Mampu. Kinerja pemerintah desa Adabang sudah sangat efektif ditinjau dari rasio efektivitas yang memiliki persentase pada tahun 2020 sebesar 99% dan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 99,8%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa Adabang sudah efektif dalam mengelolah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan.

5. Rasio Efesiensi

Hasil penelitian Rasio efesiensi Desa Adabang menunjukan bahwa Rasio efesiensi pada tahun 2020 sebesar 102,9% yang berarti bahwa kinerja pemerintah desa Adabang tidak efisien dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 96,8% yang berarti kinerja pemerintah desa Adabang Kurang Efisien, akan tetapi mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi sebesar 102,1% yang berarti bahwa kinerja pemerintah desa tidak efisien. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa Adabang tidak efisien dalam mengelolah pendapatan dan pengeluaran desa adabang. Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran belum optimal. Sehingga diperlukan perbaikan kinerja dalam pengelolaannya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Martiastuti (2021) di kecamatan Meura Dua. kinerja pemerintah Desa Adabang tidak efesien ditinjau dari Rasio Efesiensi yang mana perentase rasio efesiensi pada tahun 2020 sebesar 102,9% dan pada tahun 2021 sebesar 96,8% sedangka pada tahun 2022 sebesar 102,1%. Hal tersebut menunjukan bahwa desa adabang masih harus memperbaiki kinerja dalam mengelolah realisasi pendapatan dan realisasi belanja desa Adabang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil peneliian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hasil analisis rasio keuangan Desa Adabang tahun 2020-2022 yang dilakukan menunjukan bahwa dari aspek Rasio Kemandirian Desa Adabang belum bisa dikatakan Desa yang Mandiri karena Pendapatan Asli Desa Adabang tidak ada. seutunya masih mengharapkan transfer dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya. Sedangkan dari Aspek Rasio Keserasian juga masih kurang baik. Dari aspek

Pertumbuhan Desa Adabang sudah baik. Dari aspek Efektivitas Desa Adabang sudah efektiv. Dari aspek Efesiensi Desa Adabang masih belum efektif.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan desa Adabang tahun 2020-2022 tersebut, menunjukan bahwa kinerja pemerintah dari aspek kemandirian dan keserasian masih kurang optimal, perluh adanya peningkatan kinerja terutama pada pengelolaan PADes dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dilihat dari aspek rasio pertumbuhan sudah cukup baik. Kinerja pemerintah desa dilihat dari aspek efektivitas sudah sangat efektif , dan dari aspek efesiensi kinerja pemerintah desa Adabang belum efisien karena berdasarkan hasil perhitungan rasio Efesiensi, persentasenya melebihi standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta; salemba Empat.

Amin Suprihatini. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten : Cempaka Putih.

Anugeraheni, N.K.D. and Yuniarta, G.A. (2022a) 'Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), pp. 426–437.

Anugeraheni, N.K.D. and Yuniarta, G.A. (2022b) 'Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* [Preprint].

Anwar, A. *et al.* (2023) 'Analisis Kinerja Keuangan pada Desa Mampu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang', 7, pp. 5466–5471.

Damayanti, A. *et al.* (2021) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa', *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), pp. 654–666. Available at: https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257.

Hafny Aisyatul, D. (2020) 'Pengertian Desa Dan Fungsi Desa', *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), p. Hal 44. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/281912-aplikasi-pelayanan-jasa-laundry-berbasis-83bd41e4.pdf%0Ahttps://repository.uin-suska.ac.id/8337/4/BAB III.pdf%0Ahttps://repository.sriwijaya.ac.id/77184/2/TKP. 85-18 Nis p.pdf.

Harefa, N.B., Zebua, S. and Bawamenewi, A. (2022) 'Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)', *Warta Dharmawangsa* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450.

Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto and Trisnia Widuri (2022) 'Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021)', *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396.

Iwan and Djazuli, A. (2021) 'Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perushaan, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* , 9(2). Available at: www.idx.co.id.

Kadipaten, K. and Tasikmalaya, K. (2022) 'Fitriani 2022', 9(2), pp. 72–79.

Martiastuti, H.I., Nugroho, A. and Widyawati, W. (2021) 'Analisis Kinerja Keuangan Pada

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), pp. 29–36. Available at: https://doi.org/10.17969/jimfp.v6i2.16990.

Nurhayati (2019) 'Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonto Tengnga Kabupaten Sinjai', pp. 5–24. Available at: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10362-Full_Text.pdf.

Purnamasari, K., Wasyifa, Q. and Setiawan, H. (2021) 'Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(3), pp. 191–202. Available at: https://doi.org/10.54259/mudima.v1i3.174.

Rahayu, D.., Halim, M. and Nuha, G.. (2019) 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* [Preprint].

Ramadhani, D.A.S., Hisamuddin, N. and Shulthoni, M. (2020a) 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687.

Ramadhani, D.A.S., Hisamuddin, N. and Shulthoni, M. (2020b) 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), p. 1. Available at: https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687.

richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018) (2021) '**済無**No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, pp. 2013–2015.

Rokhim, A., Paramita, R.W.D. and Murniati, W. (2018) 'Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nguter Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumajang', *Jurnal Riset Akuntansi* [Preprint].

Samosir, M.S. and Herdi, H. (2021) 'Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah Iv Maumere', *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* [Preprint].

Sari, R.M. (2015) 'Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungangung', *Jurnal Kompilek*, 7(2), pp. 139–148.

Sarianti, L. and Irama, O.N. (2021) 'Analisis Efektivitas dan Efesiensi Anggaran dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka)', *Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENAS)* [Preprint].

Sindi, M. (2019) 'Analisis Kinerja Keuangan Desa Menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Desa Landungsari Kecamatan Dau …', *Jurnal Agregat* [Preprint].

Suparyanto dan Rosad (2020) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Pada Tahun 2019-2021)', *Suparyanto dan Rosad (2015*, 5(3), pp. 248–253.

Syah, F., Aulia and Hidayat, M. (2021) 'Analisis Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong)', *Jurnal Economix* [Preprint].